

PENDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Elis solihat^{1*}, Siti Komariah¹, Siti Nurbayani¹

¹Jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

elissos84@gmail.com, Sitikomariah@upi.edu, s.nurbayani@upi.edu

Abstract

The purpose of this study is to reveal the handling of victims of sexual violence because sexual violence against children currently shows an increasing number of incidents, one of which occurred in Tasikmalaya Regency, this sexual violence includes acts of obscenity, covering, and intercourse which are mostly carried out by people closest to them victims, the impact of sexual violence is not only experienced by victims but also their families. The research method chosen was a case study by conducting in-depth interviews and observations, resulting in a finding that the treatment carried out for child victims of sexual violence must be comprehensive while paying attention to children's rights which include legal assistance, psychological assistance, medical assistance, and social assistance. if necessary, with this assistance it is hoped that child victims of sexual violence can overcome the various problems they face and continue to obtain their rights as children.

Keywords: Children; Sexual Violence; Accompaniment

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap penanganan korban kekerasan seksual, karena kekerasan seksual terhadap anak saat ini menunjukkan angka kejadian yang terus meningkat, salah satunya terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, kekerasan seksual tersebut meliputi tindakan pencabulan, pemerkosaan dan persetubuhan yang sebagian besar dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, dampak kekerasan seksual tersebut tidak hanya dialami oleh korban namun juga keluarganya. Metode penelitian yang dipilih adalah studi kasus dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi, sehingga menghasilkan satu temuan bahwa penanganan yang dilakukan pada anak korban kekerasan seksual haruslah komprehensif dengan tetap memperhatikan hak-hak anak yang meliputi pendampingan hukum, pendampingan psikologis, pendampingan medis dan pendampingan sosial jika dibutuhkan, dengan adanya pendampingan tersebut diharapkan anak korban kekerasan seksual dapat mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya dan tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak-anak.

Kata kunci: Anak; Kekerasan Seksual; Pendampingan

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan diharapkan dapat menjadi penggerak kehidupan bangsa. Anak-anak yang hidup hari ini akan berperan dan berjuang di masa depan untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara Indonesia, kehidupan anak harus penuh dengan kegembiraan, harapan, imajinasi, dan penuh dengan berbagai stimulus positif untuk mencapai tujuan dimasa depannya. Oleh karena itu, anak harus ditempatkan pada lingkungan yang positif dan dilindungi dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan.

Namun saat ini, kekerasan terhadap anak di Indonesia menunjukkan kondisi yang semakin memprihatinkan. Menurut data yang dihimpun KPAI, jumlah kasus kekerasan terhadap anak mencapai 2000 pada tahun 2015, 52% di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual di lingkungan terdekat korban, kekhawatiran terhadap kekerasan terhadap anak semakin meningkat dengan adanya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, seperti yang penelitian oleh Profesor Dadang Hawari pada tahun 2013 mengenai oknum ustadz yang melakukan kekerasan seksual terhadap 25 siswa dalam kasus di Provinsi Nganjuk, setelah itu polisi dipanggil (Hawari, 2013), kemudian kasus yang terjadi di kota Batu yang dilakukan oleh pimpinan sekolah terhadap murid perempuannya yang terjadi sejak tahun 2016, berbagai kasus tersebut merupakan fakta tentang bagaimana lembaga pendidikan tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi anak anak.

Data terbaru yang diungkap Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang 2019 terdapat 71 anak perempuan dan 52 anak laki laki menjadi korban kekerasan seksual di institusi pendidikan, dalam gerakan sosial dengan #NamaBaikKampus, survey yang dilakukan oleh berbagai platform media sosial mencatatkan data pada tahun 2019 dari 207 terdapat 174 testimoni kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Angka angka yang tercatatkan ini merupakan fenomena gunung es, karena lebih banyak lagi kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan yang tidak dilaporkan, disembunyikan bahkan terus menerus dianggap sebagai kebohongan. (Florensia, 2021).

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu daerah yang mengalami permasalahan kekerasan terhadap anak, berdasarkan studi pendahuluan yang

dilakukan peneliti pada lembaga P2TP2A dan KPAID Kabupaten Tasikmalaya, terdapat 65 kasus kekerasan pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 terjadi 115 kasus, sedangkan kasus yang ditangani oleh KPAID Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021 mendampingi 84 kasus kekerasan yang 29% diantaranya adalah kasus kekerasan seksual, tren kasusnya mengalami peningkatan pada tahun 2022 jika dilihat pada data sampai bulan april yang mencapai 11 kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual tersebut meliputi pencabulan dan persetubuhan yang melibatkan anak- anak berusia 7 sampai 17 tahun dengan lokasi kejadian di rumah, tempat bermain dan juga kasus yang terjadi di lembaga pendidikan pesantren (Kamil, 2022).

Kekerasan seksual terhadap akan berdampak pada perubahan perilaku korban, seperti menarik diri dari pergaulan, mengurung diri di kamar, dan sebaliknya ada juga korban yang berperilaku agresif terhadap lingkungannya, hal ini diungkap pada penelitian yang dilakukan oleh Nawangsari (2017) terhadap seorang anak yang menjadi korban pada saat usianya tiga tahun, dalam penelitiannya korban menunjukkan perilaku agresivitas verbal seperti membentak, mengejek, sedangkan perilaku kasar anak berbentuk serangan kepada orang lain untuk menyakiti fisik lawannya. Dampak buruk tidak hanya dialami oleh anak yang menjadi korban kekerasan seksual saja, namun berbagai masalah juga harus dialami oleh keluarga dari anak yang menjadi korban kekerasan seksual, stigmatisasi negatif juga kerap dirasakan oleh keluarga dari anak yang menjadi korban kekerasan seksual (Simon, Barnett, Smith, Mucka, & Wiils, 2017). Perasaan malu dan juga gagal mencegah terjadinya kekerasan seksual pada mereka mendominasi emosi yang dirasakan oleh anggota keluarga. (Simon V. A., Barnett, Smith, Mucka, & Willis, 2017).

Hall (2005) memandang pelecehan seksual akan meninggalkan trauma yang mendalam bagi korban, bahkan memori kanak kanak tersebut tetap akan ada sampai korban dewasa, sehingga konteks rehabilitasi bermakna mengatasi efek dari pelecehan seksual, merehabilitasi artinya berdiam diri, menjaga diri sendiri dari cengkeraman memori tentang tindakan pelecehan tersebut. Kekerasan seksual yang melibatkan anak akan menimbulkan luka yang dirasakan seumur hidup korban,

dampak tersebut meliputi dampak pada fisik korban maupun psikologisnya, dampak fisik tersebut meliputi rusaknya atau luka yang terdapat pada bagian tubuh korban, kehamilan yang tidak diinginkan, bahkan pilihan untuk melakukan aborsi terkadang harus diambil karena merasa malu terhadap masyarakat, dan juga kekerasan tersebut sering menimbulkan trauma dan bahkan kematian pada korban.

Penanganan korban selama ini telah dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun berbagai komunitas yang peduli terhadap perlindungan anak, penelitian yang dilakukan oleh Nandang dkk (2018) menunjukkan bahwa ketika menyelesaikan masalah, orang lebih cenderung memilih perdamaian atau kekeluargaan daripada mengambil tindakan hukum dan fokus hanya pada penanganan korban.

Studi yang dilakukan Ningsih dan Heniyati (2018:7) mengungkap bahwa beberapa solusi untuk mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap anak adalah dengan meningkatkan informasi pendidikan bagi anak dan orang tua, serta mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak sejak dini; Solusi lain adalah dengan melakukan percakapan selama 20 menit dengan anak, sebagaimana Kurniawati (2011) membahas intervensi terapi interaksi orangtua-anak tentang tentang intervensi *Parent Child Interaction Therapy* yang melatih orang tua berbicara efektif kepada anak anak anak mereka.

Berbagai kasus kekerasan seksual yang menimpa anak tentu saja membutuhkan penanganan yang tepat dan menyeluruh, sehingga yang menjadi rumusan dari penelitian ini adalah bagaimana KPAID melakukan pendampingan anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Tasikmalaya?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus Penelitian studi kasus berupaya untuk memperoleh data yang komprehensif, sehingga pengumpulan data harus dilakukan secara holistik yang artinya peneliti harus bisa memperoleh informasi yang dari berbagai pihak, bukan hanya dari partisipan dan informan utama melalui wawancara mendalam, namun juga data dapat diperoleh dari orang orang yang berada disekitar informan utama, catatan catatan harian mengenai kegiatan informan utama atau rekam jejaknya. (Rahardjo. 2017).

Peneliti memilih untuk melakukan wawancara pada ketua dan satuan tugas (Satgas) Kpaid Kabupaten Tasikmalaya, pertanyaan telah disusun dalam pedoman wawancara namun tetap membuka kesempatan untuk pertanyaan tambahan saat wawancara dilakukan. Analisis data menggunakan reduksi data, kemudian disajikan dalam bentuk laporan penelitian untuk kemudian membuat kesimpulan atas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya terbagi menjadi tiga bentuk kekerasan yaitu pencabulan, pemerkosaan dan persetubuhan, kekerasan tersebut terjadi di berbagai tempat yaitu rumah, sekolah, pesantren, dan tempat bermain. Pelaku kekerasan seksual merupakan orang-orang yang berada di lingkungan dekat korban, seperti yang diungkapkan oleh informan dibawah ini :

“ kekerasan seksual di kabupaten Tasik kebanyakan dilakukan oleh laki laki dewasa yang ada di sekitar korban seperti ayah kandung, ayah sambung, paman, ada juga oknum guru di sekolah ataupun pesantren, kasus kekerasan juga terjadi dalam hubungan atau pergaulan sesama anak, atau bahkan dilakukan oleh kenalan dari media sosial”. Hal ini menegaskan kembali bahwa lingkungan terdekat korban justru menjadi tempat yang sangat rentan terjadinya kekerasan seksual.

Dua bentuk penting kekerasan seksual yaitu *Familial Abuse* adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki ikatan darah atau merupakan bagian dari keluarga korban, dalam kasus seperti ini memang diperlukan pendampingan yang lebih intensif untuk mencari jalan keluarga terbaik, hal ini seringkali disebabkan karena berbagai faktor seperti latar belakang keluarga dan kondisi ekonomi. Dan bentuk yang kedua adalah *Extrafamilial Abuse* dimana kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh orang diluar keluarga, namun cukup dikenal oleh korban dan melakukan kontak dengan korban dalam pergaulan sehari-hari. (zahirah, nurwati, & Krisnani, 2019).

Penyebab Kekerasan Seksual

Berbagai faktor dapat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual seperti faktor sosial budaya dan faktor psikologis seseorang, adanya konstruksi budaya yang menempatkan perempuan dan anak perempuan sebagai kaum yang lemah seringkali menjadikan mereka menjadi sasaran atas tindakan pelecehan yang dilakukan oleh laki laki dewasa disekitar mereka. Dalam kehidupan masyarakat perempuan dan anak perempuan yang secara ekonomi bergantung pada laki laki akan menjadikannya tergantung dan tidak mampu menolak perlakuan yang mereka terima, faktor keluarga seperti perceraian orang tua juga dapat mengakibatkan terjadinya pengabaian atau penelantaran anak, yang berlanjut pada tindakan pelecehan yang harus dialami oleh anak-anak. Faktor psikologis (kejiwaan) pelaku juga merupakan penyebab terbesar saat mereka tidak mampu mengendalikan perilakunya sehingga melakukan tindakan kekerasan seksual pada korban.

“ ada kasus anak korban perceraian, dia terpisah dari ayah dan ibunya, kemudian tinggal bersama neneknya, kemudian karena pengawasan dari orangtua maupun keluarganya kurang, sehingga dia berkenalan dengan seseorang, mereka jadi teman dekat, dan akhirnya menjadi si anak menjadi korban kekerasan seksual dari temannya tersebut. (Satgas kpaid).

Pendampingan Korban oleh Kpaid

Kpaid Kabupaten Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 463/Kep.117- DPMDPAKB/2017 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah.
- b. Memberikan masukan dan usulan kepada Bupati dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak di daerahnya
- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak di daerah

- e. Melakukan mediasi atas sengketa hak pelanggaran hak anak
- f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak dan
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang perlindungan anak.

Dalam hal penanganan kekerasan seksual Kpaid Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan berbagai langkah pencegahan melalui sosialisasi ke berbagai lembaga atau instansi yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bersama tentang pentingnya perlindungan anak, hal ini juga bertujuan untuk mendekatkan profil Kpaid kepada seluruh masyarakat untuk semakin mengenal lembaga perlindungan anak yang ada di wilayahnya, sedangkan dalam upaya penanganan kekerasan seksual, Kpaid Kabupaten Tasikmalaya senantiasa berupaya untuk membantu setiap korban yang ingin menyelesaikan masalah yang menimpanya, pelaporan kasus kekerasan seksual bisa bersumber dari berbagai pihak, yaitu dari korban atau keluarganya yang datang langsung ke kantor, laporan juga bisa berasal dari rekomendasi pihak kepolisian, anggota masyarakat yang melaporkan kepada Satuan Tugas kecamatan, atau bahkan laporan tersebut berasal dari komunitas peduli anak yang selama ini bekerja sama dengan kpaid.

“ pertama biasanya ada warga yang melapor ke satgas tiap wilayah, laporan tersebut diteruskan ke bagian kesekretariatan, nah kemudian laporan tersebut ditelusuri untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pendampingan korban” (Satgas Kpaid)

Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan (Direktorat Bantuan Sosial, 2007). (Lestari)

Secara praktis sebenarnya Kpaid tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pendampingan secara langsung kepada korban, karena sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak, namun dalam untuk memenuhi hak hak anak (kasus harus

segera diselesaikan atau kondisi anak yang butuh cepat ditangani), maka kpaid akhirnya melakukan pendampingan kepada korban maupun keluarganya.

Pendampingan yang dilakukan oleh kpaid meliputi pendampingan hukum atau advokasi, hal ini terkait dengan dukungan emosional yang dibutuhkan oleh pelapor saat harus membuat laporan ke pihak berwajib terkait identifikasi pelaku, pemeriksaan saksi, pembuatan BAP dan juga pendampingan selama proses olah TKP (jika diperlukan). “ dalam kasus kekerasan seksual seperti pemerkosaan atau persetubuhan, biasanya kami dorong untuk melapor ke Polres, selama proses itu kami dampingi sampai tiga kali pelaporan, setelah itu kami juga melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan dalam hal pengawasan sampai mana kasus tersebut berlanjut ke persidangan” .

Selain pendampingan hukum atau advokasi, pihak kpaid juga mendampingi korban dalam pemeriksaan medis untuk mendapatkan pemeriksaan fisik ataupun mendapatkan visum, visum dalam kasus kekerasan seksual sangat diperlukan agar kasus tersebut dapat ditindaklanjuti secara hukum, keengganan korban dalam menjalani visum biasanya disebabkan karena kekhawatiran akan dampak yang harus ditanggung oleh korban, sehingga pendamping perlu memberikan dukungan psikologis dan juga memberikan pemahaman tentang bagaimana proses visum itu akan dilakukan.

Pendampingan psikologis diberikan kepada korban untuk memulihkan keadaan korban dari dampak yang dia rasakan dari kekerasan seksual yang diterimanya, di Kpaid Kabupaten Tasikmalaya, upaya pemulihan trauma korban diberikan oleh psikolog dan hypnoterapis yang membantu sesuai dengan keahliannya, pemulihan trauma pada korban dilakukan melalui terapy dan konseling, dan untuk memastikan kondisi korban aman dari segala bentuk diskriminasi, Kpaid menyediakan rumah aman sebagai tempat pemulihan psikologis korban maupun keluarganya.

“kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dekat akan memukul mental korban, dia akan merasa sangat kecewa pada pelaku, karena selama ini menganggap pelaku sebagai pahlawan, orang baik yang harus dihormati, juga

karena kedekatan emosional yang pelaku miliki dengan korban, jadi seringkali lebih kompleks dampaknya”.

Korban keadaan seperti itu seringkali merasa sangat bingung untuk mengambil langkah, karena di satu sisi dia merasa tersiksa dengan perlakuan pelaku, namun disisi yang lain, korban seringkali tidak tahu harus bercerita dan meminta tolong kepada siapa tanpa menyakiti banyak orang, dalam hal ini pendampingan psikologis bertujuan untuk memberikan penguatan psikologis agar siap mengatasi kondisi yang sedang dihadapi. (Lestari)

Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tasikmalaya mendampingi korban dan keluarganya dalam menghadapi berbagai tekanan yang muncul dan bersifat internal maupun eksternal, tekanan / stressor yang muncul biasanya berupa perasaan malu jika akhirnya kasus ini harus diketahui oleh orang lain, karena sampai saat ini kekerasan seksual seringkali masih dianggap aib untuk dibicarakan secara terbuka, belum lagi perasaan bersalah karena tidak mampu melawan saat kejadian tersebut berlangsung, ditambah lagi sebagian masyarakat masih sering menyalahkan korban untuk masalah yang harus dia hadapi.

Tekanan eksternal datang pada saat pelaku dilaporkan ke pihak kepolisian, korban yang berasal dari kalangan sosial menengah ke bawah seringkali mengalami tekanan bahkan dikucilkan oleh tetangga dan anggota masyarakat lainnya, pelaporan korban justru dianggap akan mencemarkan nama baik kampung dimana kejadian tersebut berlangsung, selain pendampingan psikologis, kpaid juga menjalin berbagai kerjasama dengan aparat desa dan instansi yang berkaitan dengan perlindungan anak untuk melakukan pendampingan sosial, hal ini bertujuan untuk menyakinkan bahwa lingkungan tetap bisa menerima keberadaan korban dan keluarganya, juga menyediakan berbagai bantuan yang sekiranya diperlukan oleh korban selama menjalani proses hukumnya.

Salah satu kerjasama yang dilakukan oleh Kpaid kabupaten Tasikmalaya adalah dengan menjalin komunikasi dengan instansi pendidikan untuk lebih terbuka dalam hal penerimaan pengaduan dari korban yang mengalami tindakan kekerasan seksual, selain itu sekolah juga diharapkan tetap memfasilitasi korban yang ingin melanjutkan pendidikannya tanpa diskriminasi dan intimidasi dari pihak manapun.

Salah satu indikator keberhasilan pendampingan korban dalam penanganan korban kekerasan seksual adalah terciptanya keadilan bagi korban dan terciptanya situasi yang kondusif seperti sebelum terjadinya kekerasan seksual, hal ini penting untuk diwujudkan demi masa depan anak-anak tersebut.

KESIMPULAN

Penanganan kekerasan seksual oleh Kpaid Kabupaten Tasikmalaya terbagi kedalam dua langkah yaitu langkah pencegahan dan langkah penanganan ketika kekerasan seksual terjadi, langkah pencegahan kekerasan terhadap anak merupakan perwujudan dari tugas pokok Kpaid yaitu tugas pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak, hal ini meliputi kunjungan ke berbagai instansi atau lembaga pemerintahan dan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya perlindungan anak.

Langkah penanganan saat kekerasan seksual terhadap anak dilakukan dengan mendampingi korban dan keluarganya selama proses penanganan kasus, hal ini meliputi pendampingan hukum, pendampingan medis, pendampingan psikologis dan pendampingan sosial. Kesemua langkah tersebut dilakukan dengan menjalin kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan tugas perlindungan anak. Tujuan dari proses pendampingan korban adalah untuk memulihkan kondisi korban pasca terjadinya kekerasan seksual, dan mengembalikan kondisi sosial masyarakat agar mampu pulih seperti sebelum terjadinya kasus kekerasan seksual.

REFERENSI

- Florensia, D. E. (2021). *Kampus dan Nama Baiknya*. Laditri Karya.
- Lestari, R. R. (n.d.). *buku panduan pendampingan dasar kasus kekerasan terhadap perempuan*. Bandung: lembaga bantuan hukum Bandung.
- Simon, V. A., Barnett, D., Smith, E., Mucka, L., & Wiils, D. (2017). Caregivers abuse stigmatization and their views of mental health treatment. *Elsevier*.

Simon, V. A., Barnett, D., Smith, E., Mucka, L., & Willis, D. (2017). Caregivers' abuse stigmatization and their views of mental health. *Child Abuse & Neglect Journal*.

zahirah, u., nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). dampak dan penanganan kekerasan seksual di keluarga.

Raharjo. (2017). studi kasus dalam penelitian kualitatif konsep dan prosedurnya.